



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal memilih berdomisili di, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal memilih berdomisili di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua kandung anak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek tanggal 20 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 112/32/VII.I.1995 tanggal 18 Juli 1995;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I
 2. ANAK II
3. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** bermaksud ingin mengangkat seorang anak yang bernama :

ANAK ANGKAT, yang lahir pada tanggal Dua Puluh Satu April Tahun Dua Ribu Lima, yang telah mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Enrekang Nomor 5007/CS/V/2005 tanggal, Enam Belas Mei 2005;
4. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** dengan almarhumah **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT**, dimana kedua orang tua anak tersebut adalah keluarga dari **Pemohon I** dan **Pemohon II** dimana (Ibu Kandung anak tersebut) adalah adik kandung dari **Pemohon II**;
5. Bahwa anak tersebut telah dipelihara dan dididik oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** selama kurang lebih 10 tahun dengan tujuan mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut dan memperlakukan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab seperti layaknya anak kandung **Pemohon I** dan **Pemohon II** sendiri sampai dewasa, dengan memberikan hak-haknya terhadap kewarisan dikemudian menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa dengan i'tikad **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut, orang tua kandung **ANAK ANGKAT** sepakat dan tidak keberatan jika anak **ANAK ANGKAT** tersebut diambil dan diasuh sebagai anak angkat oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan melepaskan semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang untuk memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertindak sebagai orang tua angkat yang mempunyai wewenang mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai dewasa;
8. Bahwa oleh karenanya **Pemohon I** dan **Pemohon II**, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan, memberi izin kepada, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk bertindak sebagai orang tua angkat atas anak yang bernama, **ANAK ANGKAT**;
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, dengan sesuai hak-hak dan kewajibannya menurut hukum;
4. Memberikan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan bersama dengan ayah kandung calon anak angkat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya. Dan selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan kesiapannya menjadi ibu dan bapak angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Bahwa dipersidangan dihadirkan pula ayah kandung dari calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** bin Tulo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, ayah kandung calon

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **ANAK ANGKAT** adalah anak kandung dari pernikahan **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** dengan **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** (almarhumah);
- Bahwa pada dasarnya ayah kandung calon anak angkat tidak keberatan dan ikhlas apabila anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II berhubung Pemohon II masih saudara kandung dari **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** (ibu kandung calon anak angkat) sendiri;
- Bahwa **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** sangat yakin anak kandungnya tersebut akan lebih baik apabila dirawat dan diasuh oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** karena secara ekonomi **Pemohon I** dan **Pemohon II** lebih mapan dimana keduanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan termasuk keluarga yang harmonis;
- Bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk dirawat dan diasuh kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** sejak usia anak tersebut berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menyatakan kesanggupannya kepada yang bersangkutan untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut selayaknya anak kandungnya sendiri;
- Bahwa yang bersangkutan telah melihat anaknya bertumbuh kembang dengan baik selama diasuh oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** bin Tulo dan **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** binti Tanan, Nomor 169/05/XII/1991 tanggal 9 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mudeng, dengan NIK 3674041501107162, tanggal 29 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Daftar Gaji Induk bulan Agustus 2017 atas nama Mudeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muliadi berdasarkan akta kelahiran nomor 5007/CS/V/2005, tanggal 16 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon di depan persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan **Pemohon I** dan **Pemohon II** karena saksi adalah saudara kandung dari **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I** dan **Pemohon II** bermaksud mengangkat anak yang bernama **ANAK ANGKAT**;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama **ANAK ANGKAT** telah diasuh dan dirawat oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** sejak anak tersebut berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung **ANAK ANGKAT** yang bernama **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** binti Tanan telah meninggal dunia sebelum **ANAK ANGKAT** dirawat dan diasuh oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari **ANAK ANGKAT** telah ikhlas anak kandungnya tersebut dijadikan sebagai anak angkat **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I** dan **Pemohon II** selama ini merawat dan mengasuh **ANAK ANGKAT** dengan baik dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandungnya sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara finansial tergolong mampu untuk membiayai calon anak angkatnya, berakhlak mulia dan tidak ada sifat atau perilaku buruk dari keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, semata-mata demi masa depan anak tersebut;
 - Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** beragama Islam dan anak yang akan diangkatnya juga beragama Islam sebagaimana agama orang tua kandungnya;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal baik dengan **Pemohon I** dan **Pemohon II** karena saksi adalah Paman **Pemohon II**;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I** dan **Pemohon II** bermaksud mengangkat anak yang bernama **ANAK ANGKAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari **ANAK ANGKAT** bernama **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** dan ibu kandungnya bernama **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara ibu kandung **ANAK ANGKAT** dengan **Pemohon II** adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung **ANAK ANGKAT** telah ikhlas anak kandungnya dijadikan anak angkat oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** karena sejak kecil anak tersebut memang telah diasuh oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** setelah ibu kandung dari **ANAK ANGKAT** meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membiayai, mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga yang lain dari orang tua kandung **ANAK ANGKAT** telah ikhlas dan menyetujui pengangkatan anak tersebut kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** demi kepentingan masa depan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I** dan **Pemohon II** berakhlak mulia dan beragama Islam sebagaimana anak yang akan diangkatnya juga beragama Islam;

Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para **Pemohon** tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat **permohonan** dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan **permohonan** para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap sendiri dengan maksud yang sama, serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengerti dan menerima;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** dipersidangan maka yang menjadi pokok permohonan adalah para Pemohon memohon agar anak bernama **ANAK ANGKAT**, yang merupakan anak kandung dari saudara kandung Pemohon II ditetapkan sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah menyatakan persetujuannya dimuka persidangan dengan ikhlas sehubungan anaknya yang bernama **ANAK ANGKAT** akan diangkat menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti (P.1 sampai dengan P.4) memuat keterangan yang menguatkan dan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** bin Tulo dan **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** binti Tanan, terbukti menurut hukum bahwa kedua orang tua kandung dari calon anak angkat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai tata cara agama Islam pada tanggal 27 Nopember 1991 dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** binti Tanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari **ANAK ANGKAT** telah diakui sebagai satu Keluarga dan dikaruniai 2 orang anak perempuan, selain itu terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, berupa fotokopi daftar gaji atas nama Pemohon I, terbukti Pemohon I masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh gaji/penghasilan tetap yang memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK ANGKAT**, telah ternyata **ANAK ANGKAT** adalah anak kedua dari pasangan suami-istri **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** bin Tulo dengan **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** binti Tanan yang lahir pada tanggal 21 April 2005 di Enrekang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga dari **ANAK ANGKAT**, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang harmonis dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama **ANAK ANGKAT** yang merupakan anak dari saudara kandung Pemohon II sendiri yang bernama **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** binti Tanan sebagai ibu kandung dari **ANAK ANGKAT**, ayah kandung dari **ANAK ANGKAT** telah ikhlas menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II berhubung sejak kecil anak tersebut telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II sepeninggal ibu kandung dari **ANAK ANGKAT**, serta Pemohon I dan Pemohon II secara finansial maupun moril sangat layak dan cakap menjadi orang tua angkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta penilaian atas alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, selama ikatan pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berperilaku dan beretika baik;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama **ANAK ANGKAT** yang lahir di Enrengang, 21 April 2005 adalah anak dari pasangan **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** bin Tulo dengan **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** binti Tanan dan kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II dengan ibu kandung dari **ANAK ANGKAT** yang bernama **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** binti Tanan adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak yang bernama **ANAK ANGKAT** tersebut sejak anak tersebut berusia 6 (enam) bulan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeninggal ibu kandung dari **ANAK ANGKAT** dan hingga anak tersebut kini tetap dalam asuhan dan perawatan Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;

- Bahwa ayah kandung asli dari **ANAK ANGKAT** yaitu **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** bin Tulo telah ikhlas dan setuju apabila **ANAK ANGKAT** dijadikan anak angkat oleh saudara iparnya (Pemohon II) dan Pemohon I agar anak tersebut lebih terjamin masa depannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan tetap yang layak setiap bulannya, sehingga yang bersangkutan mampu secara finansial untuk membiayai dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 angka

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juncto Pasal 171 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membiayai dan mengasuh anak yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat sejak usia anak 6 (enam) bulan sampai sekarang karena pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan anak yang akan diangkat adalah keponakan Pemohon II sendiri serta Pemohon I dan Pemohon II bersifat penyayang kepada anak-anak sehingga mampu mensejahterakan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II di samping mempunyai keinginan kuat untuk memelihara dan mendidik anak yang semata-mata untuk kepentingan anak angkat yang ibu kandungnya telah wafat, dan ayah kandungnya telah ikhlas menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang belum memiliki anak laki-laki dari perkawinannya selama ini, Pemohon I dan Pemohon II ingin mempunyai

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan secara hukum atas pengangkatan anak dimaksud yang masih dari garis keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat al-Maidah ayat 2 :

و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم و العداوان .

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam pengangkatan anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan perturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I, PEMOHON I dan Pemohon II, PEMOHON II terhadap anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, yang lahir pada tanggal 21 April 2005;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang terdiri dari **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.** dan **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)